BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan aspek geografis, kelayakan, kepatutan dan kemanfaatan, dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dan/atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Kapitalaung dan Pegawai Tidak Tetap.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu *(pre-calculated amount)* dan dibayarkan sekaligus.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
19. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.
20. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

22. Surat Perintah Tugas, selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Kapitalaung, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan.
23. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas, selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Kapitalaung, Pegawai Tidak Tetap, Non PNS, Pakar, Tenaga Ahli, Narasumber, PKK dan Dharma Wanita Persatuan.
25. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
27. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
28. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
29. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

30. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
31. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
32. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat dimana Perangkat Daerah/Unit Kerja berada.
33. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
34. Uang Transpor lokal adalah biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan pada lokasi/tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas yang merupakan salah satu komponen Uang Harian dan dibayarkan secara lumpsum.
35. Moda transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi yang tersedia untuk melakukan perjalanan yang terdiri dari transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Kapitalaung, Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.
(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Jabatan.
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. PNS/Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
    b. PNS yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
    b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorer yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
    c. Non PNS yang ditugaskan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau Kepala PD/Unit Kerja untuk melaksanakan/menunjang program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsi PD serta tugas lainnya dalam jangka waktu tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan Dinas yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD bersangkutan;
c. Efisiensi penggunaan belanja daerah dalam arti dilaksanakan dengan jumlah personil yang dibatasi, dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan hasil yang maksimal; dan
d. Akuntabilitas, dalam arti pemberian perintah, pelaksanaan serta pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yangjelas dan terukur.

BAB IV

JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi :
   a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
   b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
   c. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar dari tempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
(3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang tidak melewati batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
(4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan keluar dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan melewati batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dan tugas lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
c. Pengumandahan (*Detasering*);
d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan PNS atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
j. Menghadiri panggilan aparat hukum, lembaga teknis terkait dengan tanggungjawab jabatan.

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT.
(2) SPT bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diterbitkan setelah mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan melalui disposisi terhadap Surat Undangan/Pertimbangan Kepala PD/Unit Kerja Perihal Pelaksanaan Tugas dimaksud.
(3) Kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
   b. Ketua DPRD untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
   c. Sekretaris Daerah untuk Ketua Tim Penggerak PKK, Pejabat Eselon IIb, Staf Khusus Bupati, Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSD, Direktur Perusahaan Daerah, dan Pejabat Fungsional tertentu;

d. Sekretaris Daerah khusus untuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV dan Fungsional yang disejajarkan di PD/Unit Kerja serta Pimpinan BUMD di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

e. Asisten Sekretaris Daerah khusus untuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Staf dan Pegawai Tidak Tetap dilingkup PD dalam koordinasi keasistenan berkenaan. Dalam hal Asisten melaksanakan tugas di Luar Daerah/Berhalangan, maka penandatanganan Surat Perintah Tugas dilakukan oleh Sekretaris Daerah;

f. Ketua TP PKK Kabupaten untuk Wakil Ketua, Pengurus dan Anggota;

g. Ketua Dharma Wanita Persatuan untuk Wakil Ketua, Pengurus dan Anggota; dan

h. Camat untuk Kapitalaung, Kapitalaung untuk Aparat Kampung.

(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan ke bawah sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.

(5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(6) PA/KPA/Pengguna Dana Kampung berwenang menerbitkan SPPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas dimaksud.

(7) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali Perjalanan Dinas Tertentu dan atau dalam keadaan kahar/luar biasa.

(2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas yang bersifat konsultasi dan koordinasi tanpa surat undangan diberikan setinggi-tingginya 4 (empat) hari kerja untuk tujuan di daerah luar Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan untuk tujuan di daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara diberikan tidak lebih dari 3 (tiga) hari.

(3) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hanya dilakukan oleh Pejabat yang berkompeten dengan bidang tugas yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan dan maksimal jumlah personil yang melakukan sebanyak 2 (dua) Orang.

(4) Dalam hal pertimbangan sifat tugas dan volume tugas dalam penugasan, maka perjalanan dinas dapat dilakukan lebih dari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

Perjalanan Dinas Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ialah mencakup keadaan :

a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas perintah Pejabat yang berwenang dalam rute perjalanan yang searah;
b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat, bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran, koordinasi dan konsultasi yang mendesak, serta kegiatan spesifik lainnya yang pelaksanaannya pada atau termasuk hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional;
c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang jadwal kegiatannya dimulai pada hari Senin, karena pertimbangan aspek geografis dan kondisi cuaca, dimungkinkan Pelaksana Perjalanan Dinas berada di lokasi kegiatan pada hari libur;
d. Kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
   1). Penugasan Pemeriksaan/pengawasan;
   2). Penagihan Pajak/Retribusi;
   3). Penugasan survey dan/atau pengumpulan data;
   4). Penugasan menghadiri undangan resmi urusan pemerintahan/ pertandingan/lomba.

Pasal 9

Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar/luar biasa adalah :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam;
b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan atau pembatalan/penundaan keberangkatan disebabkan karena kondisi dan atau kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, cuaca buruk, bencana sosial, atau karena kepentingan dinas yang belum selesai, atau karena ada kepentingan dinas lainnya.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
   a. Uang Harian;
   b. Biaya Transport;

f

c. Biaya Penginapan;

d. Uang Representasi;

e. Sewa Kendaraan dalam kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, yang terdiri atas:

a. Uang Makan;

b. Uang Transport Lokal; dan

c. Uang Saku.

(3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara riil; terdiri atas :

a. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. Biaya Pajak dan Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintah dalam wilayah Kecamatan, untuk Uang Harian sekaligus dengan transportasi dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp. 50.000,- perhari sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas kecuali untuk biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan serta anggota Mini lokakarya lintas sektoral.

(5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di :

a. Hotel; atau

b. Tempat menginap lainnya.

(6) Jumlah hari penginapan adalah jumlah hari menginap yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi.

(8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya sewa kendaraan yang dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi untuk keperluan pelaksanaan tugas di Kota/tempat tujuan.

(9) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besaran nilai sebagai berikut :

a. Uang Makan sebesar 20% dari jumlah uang harian;

b. Uang Transport Lokal sebesar 30% dari jumlah uang harian; dan
c. Uang Saku sebesar 50% dari jumlah uang harian.

(10) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesehatan yang didanai dari DAK Non Fisik/BOK khusus Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan serta anggota Mini lokakarya Lintas Sektoral dengan menggunakan Standar biaya perjalanan dinas dalam daerah, Sewa perahu/speedboat/pamboat serta transport rujukan dari puskesmas ke rumah sakit sebagaimana ditetapkan dalam standar satuan harga.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD;
b. Tingkat B 1 untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
c. Tingkat B 2 untuk Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Penasehat/Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Staf Khusus Bupati serta Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik.
d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, Penasehat/Sekretaris/Bendahara TP-PKK Kabupaten, Sekretaris/ Bendahara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang disetarakan.
e. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, Kapitalaung, Wakil Sekretaris/ Wakil Bendahara TP-PKK Kabupaten, Ketua, Sekretaris, Bendahara Pokja TP-PKK Kabupaten, Ketua Bidang pada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarakan.
f. Tingkat E untuk PNS Golongan I/II, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara Pokja TP-PKK Kabupaten, Anggota TP-PKK Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarakan.

(2) Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara dan daerah, penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas

yang bersangkutan ditentukan oleh PA/KPA mengacu pada penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas jabatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak tanggal keberangkatan dari tempat kedudukan menuju tempat tugas dan tanggal kembali dari tempat tugas, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

(4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan Fasilitas Transport bagi pelaksana SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal berangkat dalam tiket perjalanan dengan tidak melebihi jumlah hari melaksanakan tugas, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif botel di kota tempat tujuan;

b. Biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah hari menginap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati ini.

(7) Sehubungan dengan belum tersedianya fasilitas hotel/penginapan pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak memperhitungkan komponen Biaya Penginapan.

(8) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah hari melaksanakan tugas.

(9) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

b. Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang merupakan jumlah total dari harga tiket, *airport tax,* dan biaya-biaya resmi lainnya.

c. Biaya transport Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai biaya riil.

d. Biaya transport antar kecamatan/kampung dan/atau pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada tarif berlaku setempat.

e. Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport tersebut pada huruf c dan huruf d tidak dibayarkan.

f. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

g. Dalam hal biaya penginapan melebihi batas tertinggi, maka dibayarkan sesuai batas tertinggi.

h. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

i. Sewa Kendaraan dalam kota di tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibuktikan dengan bukti pembayaran berupa kuitansi.

(10) Dalam hal Perjalanan Dinasyangdilaksanakanoleh Narasumber, Pakar, Tenaga Ahli dari Luar Daerah yang diundang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tarif Biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

(11) Biaya Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transport perjalanan dinas khusus untuk pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Bupati ini, yang Pembebanan biayanya sebagian atau seluruhnya pada penyelenggara kegiatan/acara, maka biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan dasar surat/undangan.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditanggung oleh

panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersama-sama, maka seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada penginapan yang sama.

(4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan hotel/penginapan yang telah ditentukan, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud atau membayar sesuai harga tertinggi sebagaimana tercantum dalam standar satuan harga.

Pasal 14

(1) Dalam hal Pejabat Eselon II ditugaskan mewakili Bupati berdasarkan Surat Perintah Bupati Kepulauan Sangihe dapat diberikan fasilitas hotel dan sewa kendaraan berdasarkan tingkat A.

(2) Dalam hal istri Bupati mendampingi Bupati dan istri Wakil Bupati mendampingi Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas, maka :

a. Diberikan uang harian dan biaya transport, sedangkan biaya penginapan dan sewa kendaraan melekat pada biaya penginapan dan sewa kendaraan Bupati/Wakil Bupati;

b. Fasilitas Transportasi dipersamakan dengan fasilitas transportasi Bupati/Wakil Bupati.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas pendampingan Bupati dan Wakil Bupati, maka untuk Penginapan Pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada hotel/penginapan yang sama.

Pasal 16

(1) Pelaksana SPT Perjalanan Dinas dapat diberi tambahan waktu 1 (satu) hari di Manado guna penyesuaian jadwal moda angkutan lanjutan baik sebelum dan/atau setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan standar setempat.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai/penyeberangan untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana Perjalanan Dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 17

(1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan mekanisme Pemberian Uang Muka atau Panjar.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 18

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka kepada Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan biaya uang harian, penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan, dengan ketentuan bahwa masih cukup tersedia anggaran yang berkenaan.

(2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan salah satu atau keseluruhan dokumen berupa :

a. Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan jasa transportasi lainnya;

b. Surat Keterangan Kapitalaung atau Camat untuk Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Perjalanan Dinas ke wilayah pulau; atau

c. Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PA membebankan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPA-SKPD berkenaan.

(4) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf i.

(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang telah diterimanya ke Kas Daerah.

Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SPKD penerbit SPPD kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan cara pembayaran Panjar.
(3) Pembayaran panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk penginapan dibayarkan 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif yang ditetapkan.
(4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dibayarkan lebih awal sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 21

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana SPPD.
(2) Dalam hal Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus langsung disetor ke Kas Daerah dan dilaporkan kepada PA/KPA/Pengguna Dana Kampung.
(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme SPM-UP atau SPM-LS sesuai dengan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 22

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan SPM, dan SP2D berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pernyataan Keterangan Pembatalan dari Instansi yang berkompoten dan Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. Sebagian atau selurub biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 24

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5(lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;

b. SPPD yang telah ditandatangani Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :

1) Asli Tiket pesawat/tiket kapal laut, *boarding pass*, *airport tax*/retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
2) Asli Kwitansi pembayaran tiket pesawat yang dibeli melalui agen biro perjalanan;
3) Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
4) Asli bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan melampirkan : Copy KTP Sopir, Copy STNK dan Foto Kendaraan;
5) Asli Bukti pembayaran hotel kecuali pembelian secara *online* dilampirkan *print out* bukti pembayaran;
6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Perjalanan Dinas sesuai dengan format dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini;
7) Surat Pernyataan Tanggungjawab Uang Muka sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila bukti perjalanan dinas berupa *boarding pass* hilang/rusak, maka pelaksana perjalanan dinas harus membuat Surat Pernyataan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Pelaksana SPPD melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas, dan disampaikan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk mendapatkan persetujuan.
(2) PPK-SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati ini.
(3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 26

(1) Kepala PD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(4) Dalam hal tingkat keahliannya/fungsinya diperlukan di tempat tujuan, Pegawai Tidak Tetap, PNS Golongan I dan Golongan II serta Calon PNS dapat diperintahkan untuk melakukan Perjalanan Dinas sesuai kebutuhan.

Pasal 28

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat menetapkan Perjalanan Dinas Khusus sesuai pertimbangan tertentu.

(2) Perjalanan Dinas Khusus ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang diperuntukan untuk tokoh agama/adat/masyarakat/Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang menerima undangan khusus baik oleh pemerintah provinsi atau pusat sesuai dengan pertimbangan teknis PD/Unit Kerja Teknis yang telah disetujui oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor:

..... *(diisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi perintah)* Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Bupati Kepulauan Sangihe dengan ini menugaskan kepada :

Nama :
NIP :
Golongan/Ruang :
Jabatan :
Tujuan :
Maksud :
Jumlah Hari :
Pembebanan Biaya :

Demikian Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Perangkat Daerah*)
Pada tanggal

(_____)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

NOMOR/TANGGAL SPT :

1.	PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN*)		
2.	NAMA/NIP PELAKSANA SPPD		
3.	a. PANGKAT DAN GOLONGAN b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	a. b. c.	
4.	MAKSUD PERJALANAN DINAS		
5.	MODA TRANSPORTASI		
6.	a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN	a. b.	
7.	a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGAL BERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALI	a. b. c.	
8.	PENGIKUT : NAMA	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
	1. 2.		
9.	PEMBEBANAN ANGGARAN a. PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA b. NOMOR DPA/DPPA c. NAMA KEGIATAN d. KODE REKENING	a. b. c. d.	

*) *Coret yang tidak perlu*

Dikeluarkan di
Pada tanggal

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Perangkat Daerah*)

(_____)

	Berangkat dari..... (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Ke PA/KPA (.....) NIP.
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas perintah Pejabat Berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.
VI, Catatan lain-Lain :	
VII.Perhatian Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	V	V	V	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	V	V	V	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering)	V	V 1)	V 2)	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	V	V	V	2 (dua)hari	
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	V	V	V	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas	V	V	V	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	V	V	V	Sesuai penugasan	-

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	V	V	V	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	V 3)	V 4)	V	Sesuai penugasan	
j. Menghadiri panggilan aparat hukum, lembaga teknis terkait dengan tanggungjawab jabatan.	V	V	V	Sesuai penugasan	

Keterangan:

1. V 1) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
2. V 2) : Biaya Transpor pegawai diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan.
3. V 3) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
4. V 4) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD

NO.	PELAKSANA SPPD	TINGKAT BIAYA	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	HARGA TIKET
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.	A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar Riil
2.	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Dibayar Riil
3.	Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kab, Penasehat/Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Staf Khusus Bupati serta Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik	B2	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar secara Riil
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV, Penasehat/Sekretaris/ Bendahara TP-PKK Kab., Sekretaris/Bendahara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang disetarakan	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar secara Riil
5.	Pejabat Eselon IV, PNS Gol.III, Kapitalaung, Wakil Sekretaris/Wakil Bendahara TP-PKK Kabupaten, Ketua, Sekretaris, Bendahara Pokja TP-PKK Kabupaten, Ketua Bidang pada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarakan	D	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Dibayar secara Riil
6.	PNS Gol. I/II, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara Pokja TP-PKK Kabupaten, Anggota TP-PKK Kabupaten, serta Pegawai Tidak Tetap yang disetarakan	E	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Dibayar secara Riil

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN					
			TINGKAT A RP	TINGKAT B1 RP	TINGKAT B2 RP	TINGKAT C RP	TINGKAT D RP	TINGKAT E RP
1	ACEH	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
2	SUMATERA UTARA	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
3	RIAU	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
5	JAMBI	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
8	LAMPUNG	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
9	BENGKULU	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
11	BANTEN	O/H	2.270.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
12	JAWA BARAT	O/H	2.400.000	1.950.000	1.200.000	900.000	800.000	600.000
13	D.K.I. JAKARTA	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	850.000	750.000
14	JAWA TENGAH	O/H	2.300.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
15	D.I. YOGYA KARTA	O/H	2.350.000	1.900.000	1.150.000	850.000	700.000	600.000
16	JAWATIMUR	O/H	2.350.000	1.850.000	1.100.000	900.000	650.000	550.000
17	BALI	O/H	2.500.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	850.000	750.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	2.450.000	1.950.000	1.200.000	900.000	750.000	650.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	2.400.000	1.950.000	1.200.000	900.000	750.000	650.000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.300.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	2.250.000	1.700.000	950.000	750.000	550.000	450.000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	2.300.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	2.350.000	1.900.000	1.150.000	850.000	650.000	550.000
24	SULAWESI UTARA	O/H	2.200.000	1.750.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
25	GORONTALO	O/H	2.200.000	1.750.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
26	SULAWESI BARAT	O/H	2.200.000	1.750.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
27	SULAWESI SELATAN	O/H	2.400.000	1.750.000	1.000.000	900.000	700.000	600.000

28	SULAWESI TENGAH	O/H	2.200.000	1.750.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
29	SULAWESI TENGGARA	O/H	2.200.000	1.750.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
30	MALUKU	O/H	2.200.000	1.750.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
31	MALUKU UTARA	O/H	2.250.000	1.850.000	1.100.000	850.000	700.000	600.000
32	PAPUA	O/H	2.700.000	2.300.000	1.550.000	1.250.000	1.150.000	1.000.000
33	PAPUA BARAT	O/H	2.600.000	2.100.000	1.350.000	1.150.000	1.000.000	950.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TINGKAT A RP	TINGKAT B1 RP	TINGKAT B2 RP	TINGKAT C RP	TINGKAT D RP	TINGKAT E RP
1	BITUNG	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
2	TOMOHON	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
3	MINAHASA	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
4	MINAHASA UTARA	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
5	MINAHASA TENGGARA	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
6	MINAHASA SELATAN	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
7	BOLAANG MONGONDOW	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
9	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
11	KOTAMOBAGU	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
12	KEPULAUAN SITARO	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
13	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
14	KEPULAUAN TALAUD	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
15	MANADO	O/H	1.350.000	1.100.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN	SATUAN	UANGHARIAN
1	TAHUNA	O/H	150.000
2	TAHUNA TIMUR	O/H	150.000
3	TAHUNA BARAT	O/H	150.000
4	TABUKAN UTARA	O/H	200.000
5	TABUKAN TENGAH	O/H	200.000
6	TABUKAN SELATAN	O/H	225.000
7	TABUKAN SELATAN TENGAH	O/H	225.000
8	TABUKAN SELATAN TENGGARA	O/H	225.000
9	MANGANITU	O/H	200.000
10	MANGANITU SELATAN	O/H	225.000
11	KENDAHE	O/H	200.000
12	TAMAKO	O/H	225.000
13	KEPULAUAN MARORE	O/H	350.000
14	NUSA TABUKAN	O/H	250.000
15	TATOARENG	O/H	300.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	PROVINSI	SATUAN		TARIFHOTEL				
			TINGKAT A	TINGKAT B1	TINGKAT B2	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1.	ACEH	O/H	4.570.000	1.835.000	1.785.000	1.500.000	750.000	600.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	5.110.000	1.500.000	1.450.000	1.000.000	750.000	500.000
3.	RIAU	O/H	3.600.000	1.550.000	1.500.000	1.050.000	730.000	630.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	3.560.000	1.700.000	1.650.000	1.150.000	700.000	600.000
5.	JAMBI	O/H	4.150.000	1.500.000	1.450.000	900.000	650.000	600.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	4.390.000	1.500.000	1.450.000	1.150.000	750.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	4.650.000	1.450.000	1.400.000	950.000	700.000	550.000
8.	LAMPUNG	O/H	4.110.000	1.640.000	1.590.000	1.300.000	930.000	700.000
9.	BENGKULU	O/H	1.450.000	1.200.000	1.150.000	875.000	850.000	800.000
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	2.550.000	1.500.000	1.450.000	900.000	730.000	600.000
11.	BANTEN	O/H	3.400.000	1.950.000	1.900.000	1.300.000	830.000	650.000
12.	JAWABARAT	O/H	3.400.000	2.050.000	2.000.000	1.200.000	750.000	650.000
13.	D.K.I. JAKARTA	O/H	8.870.000	4.435.000	2.100.000	1.650.000	1.150.000	900.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	4.200.000	2.015.000	1.965.000	1.100.000	770.000	670.000
15.	D.I. YOGYA KARTA	O/H	4.770.000	1.760.000	1.710.000	1.000.000	810.000	650.000
16.	JAWATIMUR	O/H	4.550.000	2.000.000	1.950.000	1.350.000	950.000	800.000
17.	BALI	O/H	4.660.000	2.500.000	2.450.000	1.750.000	1.300.000	1.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	3.206.000	1.550.000	1.500.000	830.000	800.000	6.00.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	3.150.000	1.450.000	1.400.000	980.000	730.000	650.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.550.000	1.620.000	1.570.000	1.075.000	700.000	550.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	3.150.000	1.880.000	1.830.000	1.100.000	700.000	660.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	4.400.000	1.975.000	1.925.000	1.130.000	775.000	630.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4.150.000	2.050.000	2.000.000	1.100.000	830.000	730.000
24.	SULAWESI UTARA	O/H	3.350.000	2.000.000	1.950.000	950.000	775.000	515.000
25.	GORONTALO	O/H	1.470.000	1.480.000	1.430.000	1.250.000	670.000	450.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	1.410.000	1.500.000	1.450.000	1.300.000	650.000	600.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	4.970.000	1.450.000	1.400.000	1.250.000	770.000	630.000

28.	SULAWESI TENGAH	O/H	2.180.000	1.500.000	1.450.000	805.000	650.000	570.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	2.000.000	1.550.000	1.500.000	1.040.000	730.000	675.000
30.	MALUKU	O/H	3.150.000	1.480.000	1.430.000	1.000.000	665.000	500.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	3.260.000	2.090.000	2.040.000	900.000	675.000	625.000
32.	PAPUA	O/H	3.000.000	1.775.000	1.725.000	1.050.000	725.000	625.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	4.650.000	1.775.000	1.725.000	1.275.000	730.000	650.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp.)					
			TINGKAT A	TINGKAT B1	TINGKAT B2	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	BITUNG	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
2	TOMOHON	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
3	MINAHASA	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
4	MINAHASA SELATAN	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
5	MINAHASA UTARA	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
6	MINAHASA TENGGARA	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
7	BOLAANG MONGONDOW	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
9	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
11	KOTAMOBAGU	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
12	KEPULAUAN SITARO	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
13	KEPULAUAN TALAUD	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000
14	MANADO	O/H	3.350.000	2.150.000	1.950.000	950.000	775.000	775.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

UANG REPRESENTATIF

NO	URAIAN	SATUAN	UANG REPRESENTATIF
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD	OH	250.000
2	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	200.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SATUAN BIAYA UANG HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
PADA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIFHOTEL				
			TINGKAT A Rp	TINGKAT B Rp	TINGKAT C Rp	TINGKAT D Rp	TINGKAT E Rp
1	TAHUNA	O/H	750.000	600.000	550.000	500.000	450.000

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH UNTUK PEMERIKSAAN REGULER, PENGAWASAN, REVIEW, PEMERIKSAAN KHUSUS DAN MONITORING PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No	Kecamatan	Satuan	Uang Harian	Keterangan
1	Tahuna	OH	150,000	- Berlaku untuk Kompleksitas Tugas pekerjaan yang membutuhkan waktu diatas 8 jam per hari secara terus-menerus. - Bukti Pertanggungjawaban Surat Perintah Tugas, SPPD dan Laporan Pelaksanaan Tugas
2	Tahuna Timur	OH	150,000	
3	Tahuna Barat	OH	150,000	
4	Tabukan Utara	OH	250,000	
5	Tabukan Tengah	OH	250,000	
6	Tabukan Selatan	OH	300,000	
7	Tabukan Selatan Tengah	OH	300,000	
8	Tabukan Selatan Tenggara	OH	350,000	
9	Manganitu	OH	250,000	
10	Manganitu Selatan	OH	350,000	
11	Kendahe	OH	250,000	
12	Tamako	OH	300,000	
13	Kepulauan Marore	OH	450,000	
14	Nusa Tabukan	OH	400,000	
15	Tatoareng	OH	400,000	
16	Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang sama	OH	100,000	

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN UNTUK PEMERIKSAAN REGULER, PEMERIKSAAN KHUSUS DAN PADA MONITORING INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

No	Kecamatan	Satuan	Sewa Rumah/Kamar	Keterangan
1	Tahuna	OH	-	- Berlakuuntuk sewa kamar pada rumah penduduk setempat - Bukti Pertanggungjawaban adalah kuitansi yang ditanda-tangani oleh pemilik rumah dan bermeterai
2	Tahuna Timur	OH	-	
3	Tahuna Barat	OH	-	
4	Tabukan Utara	OH	150,000	
5	Tabukan Tengah	OH	150,000	
6	Tabukan Selatan	OH	150,000	
7	Tabukan Selatan Tengah	OH	150,000	
8	Tabukan Selatan Tenggara	OH	150,000	
9	Manganitu	OH	150,000	
10	Manganitu Selatan	OH	150,000	
11	Kendahe	OH	150,000	
12	Tamako	OH	150,000	
13	Kepulauan Marore	OH	150,000	
14	Nusa Tabukan	OH	150,000	
15	Tatoareng	OH	150,000	

3. SATUAN BIAYA TRANSPORT UNTUK PEMERIKSAAN REGULER, PEMERIKSAAN KHUSUS DAN MONITORING PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

a. Berdasarkan Tarif yang Berlaku

No	Kecamatan	Satuan	Transport	Keterangan
1	Tahuna	Trip	3,500	- Berlaku dari titik lokasi keberangkatan sampai pada titik tujuan - Khusus Tahuna, Tahuna Timur, Tahuna Barat diberikan setiap hari sesuai Laporan Penugasan. - Diberikan satu kali untuk pergi-pulang - Bukti pertanggungjawaban nya adalah kuitansi yang ditandatangani oleh sopir angkutan umum.
2	Tahuna Timur	Trip	3,500	
3	Tahuna Barat	Trip	6,000	
4	Tabukan Utara	Trip	13,000	
5	Tabukan Tengah	Trip	13,500	
6	Tabukan Selatan	Trip	23,500	
7	Tabukan Selatan Tengah	Trip	25,500	
8	Tabukan Selatan Tenggara	Trip	30,000	
9	Manganitu	Trip	9,000	
10	Manganitu Selatan	Trip	31,000	
11	Kendahe	Trip	11,000	
12	Tamako	Trip	15,500	

Cat : - Satuan Biaya Transport Berdasarkan pada Instruksi Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Tarif Penumpang Dalam Kota dan Angkutan Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Berdasarkan Harga Tiket Yang Berlaku/Harga Sewa Perahu

No	Kecamatan	Satuan	Transport	Keterangan
1	Kepulauan Marore	Trip	Tiket/Sewa Perahu	
2	Nusa Tabukan	Trip	Tiket/Sewa Perahu	
3	Tatoareng	Trip	Tiket/Sewa Perahu	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH ..... (1)

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas Jabatan..... (2)

I. Pendahuluan.
   A. Umum / Latar Belakang.....
   B. Landasan Hukum.....
   C. Maksud dan Tujuan.....

II. Kegiatan yang dilaksanakan
   A. Hari Kesatu.....
   B. Hari Kedua.....
   C. Hari Ketiga.....
   D. Hari Keempat.....
   E. Dst.....

III. Hasil yang dicapai.....

IV. Kesimpulan dan saran .....

V. Penutup.....

Dibuat di..... (3)
Pada tanggal..... (4)

Pelaksana SPPD

..... (5)

(.....) (6)
..... (7)
NIP..... (8)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor: .....(1)
Tanggal : .....(2)
Program : .....(3)
Kegiatan : .....(4)

NO	KOMPONEN BIAYA	JUMLAH	BUKTI PEMBAYARAN*)
1.	Uang Harian	Rp..... (5)	Ada / Tidak
2.	Biaya Transport	Rp..... (6)	Ada / Tidak
3.	Biaya Penginapan	Rp..... (7)	Ada / Tidak
4.	Uang Representasi	Rp..... (8)	Ada / Tidak
5.	Sewa Kendaraan Dalam Kota	Rp..... (9)	Ada / Tidak
	JUMLAH	Rp..... (10)	
	Terbilang..... (11)		

... , ...(12)

Biaya riil sejumlah
Rp.....(13)

Telah menerima uang panjar sebesar
Rp.....(16)

Bendahara Pengeluaran

(.....) (14)
NIP..... (15)

Yang menerima

(.....) (17)
NIP..... (18)

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp..... (19)
Yang telah dibayar semula : Rp..... (20)
Sisa kurang / lebih : Rp..... (21)

Mengetahui :
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....) (22)
NIP..... (23)

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....) (24)
NIP..... (25)

Catatan:
*) kolom yang berfungsi sebagai check-list (coret yang tidak perlu)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRANXV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (1)

N I P : ..... (2)

Pangkat / Golongan : ..... (3)

Jabatan : ..... (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor:.....(5) serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor:.....(6) Tanggal.....(7) maka saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud.
2. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya Perjalanan Dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan bahwa saya tidak melakukan :
   a. Pemalsuan dokumen;
   b. Tindakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya *(mark-up)*;
   c. Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih)
   d. Hal-hal lain yang berakibat kerugian daerah/Negara sehubungan dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

..... , ... (8)

Yang membuat pernyataan,

(.....) (9)
NIP..... (10)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ..... (1)

N I P : ..... (2)

Pangkat / Golongan : ..... (3)

Jabatan : ..... (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor:.....(5) serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor:.....(6) Tanggal.....(7) maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud.

2. Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.

3. Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih antara uang muka terhadap biaya riil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

..... , ... (8)

Yang membuat pernyataan,

(.....) (9)
NIP..... (10)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ..... (1)

N I P : ..... (2)

Pangkat / Golongan : ..... (3)

Jabatan : ..... (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar telah melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan udara dari.....(5) dengan tujuan.....(6)menggunakan pesawat.....(7) tetapi bukti penerbangan/bourding pass rusak/hilang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

..... , ... (8)

Yang membuat pernyataan,

(.....) (9)
NIP..... (10)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA